

	News Title : Bappebti Perketat Pengawasan Perdagangan Aset Kripto	
	Media Name : pajak.com	Journalist : -
	Publish Date : 28 July 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti), Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Digital	Topic : Pedagang Fisik Aset Kripto

DIGITAL EKONOMI

Bappebti Perketat Pengawasan Perdagangan Aset Kripto

Oleh **PAJAK.COM** Heru Yulianto
28/07/2022, 17:00

↑↓ 0 Votes



FOTO: IST

Pajak.com, Jakarta – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperketat pengawasan perdagangan aset kripto serta terus mengedukasi dan meningkatkan literasi masyarakat. Plt. Kepala Bappebti **Didid Noordiatmoko** mengungkapkan bahwa hal tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar masyarakat yang akan bertransaksi mendapatkan informasi yang jelas dan legal terkait aset kripto yang diperdagangkan dan Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang terdaftar di Bappebti.

"Bappebti terus mengencarkan edukasi tata cara bertransaksi aset kripto yang benar dan aman, mekanisme transaksi, peraturan-peraturan terkait, hingga risiko berinvestasi dan tata cara penyelesaian masalah. Terlebih saat ini, banyak beredar situs *web* maupun aplikasi yang menawarkan investasi kepada masyarakat, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (28/07).

Baca Juga [Tips Gunakan Medsos untuk Promosi Produk](#)

la menambahkan, Bappebti terus melakukan pengawasan kepada CPFAK secara *off-site* dan *on-site*. Pengawasan *off-site* dilakukan terhadap laporan rutin dan berkala yang disampaikan CPFAK melalui surat elektronik (*email*) atau sistem pelaporan elektronik yang terhubung ke Bappebti. Sementara itu, pengawasan *on-site* dilakukan secara langsung, baik rutin maupun sewaktu-waktu, berdasarkan perhitungan pemetaan risiko.

Menurutnya, setiap CPFAK dan produk aset kripto yang diperdagangkan harus didaftarkan ke Bappebti. Maka, setiap jenis aset kripto yang tidak sesuai dengan peraturan Bappebti, tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

"Aset kripto baru yang akan diperdagangkan harus didaftarkan ke Bappebti. Pendaftaran dapat dilakukan melalui CPFAK yang sudah terdaftar. Selanjutnya, penilaian akan dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Penetapan aset kripto sendiri dilakukan melalui metode penilaian *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian," ujarnya.

Sebagai informasi, Bappebti telah mengeluarkan Peraturan [Bappebti](#) Nomor 8 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang syarat aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Aset kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

“Bappebti telah memberikan tanda daftar kepada 25 CPFAK dan menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Dengan demikian, CPFAK hanya dapat memperdagangkan jenis aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK Tirta Karma Senjaya mengatakan, perdagangan fisik aset kripto merupakan salah satu komoditi yang sangat diminati masyarakat akhir-akhir ini.

Baca Juga [PPKM Darurat, 70 Persen Pengusaha DKI Jakarta Terpuruk](#)

Bappebti mencatat bahwa data transaksi aset kripto meningkat pesat. Hal itu terlihat dari nilai transaksi pada 2021 sebesar Rp 859,4 triliun atau naik 1.224 persen dibandingkan pada 2020 yang tercatat sebesar Rp 64,9 triliun. Selain itu, peningkatan terlihat dari transaksi Januari-Juni 2022 yang telah mencapai Rp 212 triliun. Bahkan, hingga Juni 2022, pelanggan aset kripto di Indonesia tercatat memiliki 15,1 juta pelanggan.

“Dengan tingginya minat masyarakat yang berinvestasi di bidang perdagangan fisik aset kripto, masyarakat diminta agar terlebih dahulu paham dengan benar produk dan mekanisme perdagangannya,” kata Tirta.

Ia pun membeberkan lima hal yang perlu diketahui masyarakat dalam melakukan investasi di bidang perdagangan fisik aset kripto.

Pertama, masyarakat harus menjadi pelanggan pada perusahaan yang memiliki tanda daftar dari Bappebti. *Kedua*, memastikan dana yang digunakan adalah dana lebih yang dihasilkan secara legal dan bukan dana yang digunakan kebutuhan sehari-hari. *Ketiga*, menginvestasikan dana untuk jenis produk yang telah ditetapkan Bappebti. *Keempat*, mempelajari risiko yang mungkin timbul dan perkembangan harga komoditi yang terjadi karena harga yang fluktuatif. *Kelima*, pantang percaya janji-janji keuntungan tinggi atau tetap.

“Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas CPFAK dengan mengakses situs resmi Bappebti di tautan www.bappebti.go.id,” pungkasnya.